

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 176/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tanggal 17 Pebruari 2019, Nomor 175/PL.01.2-BA/5103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2019, Tanggal 5 Desember 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 17 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG



I Gusti Nyoman Wiraguna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 176/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DPTHON-2	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS (DPTb MASUK)	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS (DPTb KELUAR)	JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (11=4-7-10)	KETERANGAN
					L	P	L+P			L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ABIANSEMAL	72.798	6	9	4	14	18	13	16	10	8	18	72.798	
2	KUTA	42.223	5	23	32	28	60	4	36	35	11	46	42.237	
3	KUTA SELATAN	85.339	6	33	60	85	145	5	52	44	16	60	85.424	
4	KUTA UTARA	62.068	6	23	469	100	569	5	25	18	13	31	62.606	
5	MENGWI	97.006	5	9	6	11	17	18	41	35	11	46	96.977	
6	PETANG	25.175	2	4	5	5	10	4	10	7	10	17	25.168	
	TOTAL	384.609	30	101	576	243	819	49	180	149	69	218	385.210	

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Sekretaris,



I Gusti Nyoman Wiraguna

I WAYAN SEMARA CIPTA